

# PENGUATAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

Melalui Integrasi Layanan Administrasi Kependudukan Digital



**Anton Nugroho Irawan**

Analisis Kebijakan Ahli Muda

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro



## RINGKASAN EKSEKUTIF



Mobilitas penduduk yang semakin dinamis menyebabkan jumlah penduduk yang secara faktual tinggal dan menggunakan layanan di suatu daerah tidak selalu sama dengan jumlah penduduk berdasarkan domisili administratif. BPS mencatat sekitar **7,7 juta pekerja di Indonesia berstatus komuter pada 2025**. Kondisi ini menegaskan pentingnya data penduduk nonpermanen untuk mendukung perencanaan kebutuhan layanan daerah.



Permendagri Nomor 74 Tahun 2022 telah mengatur Pendaftaran Penduduk Nonpermanen. Implementasinya telah berjalan di sejumlah daerah, tetapi belum ditemukan *baseline* nasional terbuka yang menggambarkan cakupan pendaftaran, pelaporan mandiri, validasi, dan pemutakhiran data secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola dan integrasi layanan.



Policy brief ini merekomendasikan **integrasi layanan pendaftaran penduduk nonpermanen dengan ekosistem administrasi kependudukan digital**, dengan IKD sebagai salah satu kanal autentikasi dan akses layanan, serta validasi dan pemutakhiran data melalui sistem administrasi kependudukan. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kualitas data faktual sebagai dasar perencanaan dan pelayanan publik.

## DITUJUKAN KEPADA (TARGET UTAMA)



Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

## PEMANGKU KEPENTINGAN PENDUKUNG



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota



## MENGAPA PEMERINTAH PERLU BERTINDAK SEKARANG?



Mobilitas untuk bekerja, pendidikan, dan aktivitas ekonomi menyebabkan penduduk tinggal sementara di luar domisili administratif.



Mereka tetap menggunakan layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, sanitasi, dan layanan publik lainnya di daerah tempat tinggal sementara.



Ketika keberadaan penduduk nonpermanen belum tergambarkan secara memadai, perhitungan kebutuhan layanan berdasarkan kondisi faktual menjadi terbatas.



Penguatan pendaftaran, validasi, dan pemutakhiran data diperlukan agar perencanaan kapasitas layanan dan pengalokasian sumber daya daerah semakin sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat.



Dengan data yang akurat dan mutakhir, pelayanan publik dapat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika penduduk.

## TIGA FAKTA KUNCI



**7,7 JUTA**

Pekerja komuter di Indonesia pada 2025

Menunjukkan besarnya mobilitas tenaga kerja dan dinamika hubungan antara tempat tinggal dengan lokasi aktivitas ekonomi.

Sumber: BPS, Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Sakernas 2025



**PERMENDAGRI  
NOMOR 74  
TAHUN 2022**

Dasar Pendaftaran Penduduk Nonpermanen

Memberikan landasan regulatif bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pendaftaran penduduk yang tinggal sementara di luar domisili administratifnya.



**1 LAYANAN  
TERINTEGRASI**

Pelaporan → Autentikasi → Validasi → Registrasi → Pemutakhiran

Arah penguatan kebijakan adalah membangun alur layanan digital yang terintegrasi, dengan IKD sebagai kanal autentikasi dan akses layanan serta sistem administrasi kependudukan sebagai basis validasi dan pemutakhiran data.



## POLICY MESSAGE

Integrasikan layanan pendaftaran penduduk nonpermanen dengan ekosistem administrasi kependudukan digital, dengan **IKD** sebagai salah satu **kanal autentikasi dan akses layanan**, untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan mendukung pelayanan publik sesuai kondisi faktual daerah.

# MENGAPA PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN PERLU DIPERKUAT?

Mobilitas penduduk yang semakin dinamis menyebabkan jumlah orang yang secara faktual berada dan menggunakan layanan publik di suatu daerah tidak selalu sama dengan jumlah penduduk berdasarkan domisili administratif.



## 1. SIAPA PENDUDUK NONPERMANEN?



Penduduk nonpermanen adalah WNI atau orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tercantum dalam KK, KTP-el, atau SKTT, paling lama satu tahun dan tidak bertujuan menetap.

Contoh kelompok penduduk nonpermanen:

- ✓ Pekerja & mahasiswa/penelajar
- ✓ Penghuni kos/kontrakan
- ✓ Pekerja musiman
- ✓ Pengungsi & keluarga pendamping
- ✓ Mobilitas karena pekerjaan/proyek

Dasar hukum:



Permendagri  
Nomor 74 Tahun 2022  
tentang Pendaftaran  
Penduduk  
Nonpermanen.

## 2. APA YANG MENUNJUKKAN ADANYA KESENJANGAN?

EVIDENCE DARI DAERAH (2026)



### METRO – Pendataan Masih Kementerian/Upaya Aktif

Disdukcapil Kota Metro melaksanakan pendataan penduduk nonpermanen secara serentak di tingkat kelurahan. Pendataan menyasar warga luar daerah yang tinggal sementara (pekerja & mahasiswa).



1 Juli 2026



### BANDUNG – Kapasitas & Keseragaman Pelaksana Perlu Diperkuat

Disdukcapil Kabupaten Bandung melaksanakan bimbingan teknis bagi Kasipem dan petugas register desa/kelurahan untuk meningkatkan kapasitas dan menyeragamkan persepsi petugas.



23 Juni 2026



### SURABAYA – Data Sudah Mulai Dikelola Secara Tersruktur

Satu Data Surabaya menyediakan dataset resmi “Banyaknya Penduduk Nonpermanen yang Terdata” per kecamatan untuk periode Januari–Juni 2026.



±150  
orang/hari

Rata-rata jumlah penduduk nonpermanen tercatat lebih dari 150 orang/hari.



1 Juli 2026



### BADUNG – Mobilitas Tinggi Tingkatkan Permintaan Layanan

Pada Mei 2026, Disdukcapil Kabupaten Badung mencatat antrean khusus permohonan administrasi kependudukan bagi penduduk nonpermanen meningkat dibanding periode sebelumnya.



Permintaan layanan meningkat signifikan



Mei 2026

## 3. KESENJANGAN UTAMA (EVIDENCE GAP)



### DATA GAP

Belum ditemukan dalam penelusuran sumber terbuka baseline nasional yang secara konsisten menggambarkan cakupan pendaftaran, pelaporan mandiri, validasi, dan pemutakhiran data penduduk nonpermanen.



### IMPLEMENTATION GAP

Pelaksanaan pendataan tersebar di berbagai daerah dengan proses, tempat pendataan, kapasitas pelaksana, dan mekanisme pendataannya masih beragam.



### COORDINATION GAP

Pendataan membutuhkan keterlibatan banyak aktor (Disdukcapil, kelurahan/RT-RW, pemilik kos/kontrakan, perangkat daerah) sehingga koordinasi lintas sektor belum optimal.



### UTILIZATION GAP

Data yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar analisis kebutuhan layanan dan perencanaan daerah berbasis data faktual.

## 4. DAMPAK JIKA KESENJANGAN TIDAK DIATASI (PROBLEM TREE)

### Akar Masalah



**Pendaftaran belum mudah diakses**  
Akses kanal pendaftaran terbatas dan belum terintegrasi dengan layanan digital sehari-hari.



**Kapasitas pelaksana belum merata**  
Pemahaman & keterampilan petugas dalam pendataan, validasi, dan pemutakhiran belum seragam.



**Koordinasi lintas aktor lemah**  
Peran dan mekanisme kerja sama antar aktor belum jelas; pelaporan mandiri belum terbangun.



**Pemanfaatan data belum optimal**  
Data penduduk nonpermanen belum terintegrasi dan belum digunakan secara konsisten dalam analisis perencanaan.

### Masalah Inti



**Pendataan penduduk nonpermanen belum optimal**

Cakupan, kualitas, dan pemutakhiran data belum memadai.

### Dampak



**Perencanaan layanan tidak akurat**  
Kapasitas sekolah, fasilitas kesehatan, transportasi, air & sanitasi, perumahan, dan layanan dasar lainnya tidak sesuai kebutuhan faktual.



**Perlindungan sosial tidak tepat sasaran**  
Warga nonpermanen berisiko tidak terjangkau program bantuan dan layanan sosial.



**Kerentanan & risiko lebih tinggi**  
Keselamatan kerja, kebencanaan, dan keamanan lingkungan lebih sulit dikelola berbasis data.



**Perencanaan fiskal kurang tepat**  
Kebutuhan riil layanan publik di lapangan tidak tercermin sehingga alokasi anggaran & sumber daya menjadi kurang efisien.

## 5. KAITAN DENGAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH



Data penduduk nonpermanen yang tidak akurat menyebabkan estimasi kebutuhan layanan publik dan perencanaan pembangunan menjadi tidak presisi. Transfer ke daerah, termasuk DAU, mengikuti formula dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri, sehingga ketersediaan data faktual tetap penting untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan daerah.

- ✓ Kebutuhan layanan lebih akurat
- ✓ Prioritas pembangunan lebih tepat
- ✓ Pemanfaatan anggaran lebih efisien
- ✓ Kualitas pelayanan publik meningkat



### INTI PESAN

Penguatan pendataan penduduk nonpermanen harus ditempatkan sebagai fondasi data faktual untuk perencanaan dan pengelolaan layanan publik yang responsif, efisien, dan tepat sasaran di setiap daerah.



# ALTERNATIF SOLUSI DAN PENILAIAN KEBIJAKAN

Tiga alternatif kebijakan dinilai menggunakan Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) dengan enam kriteria berbobot. Skor 1–5 (1 = sangat rendah, 5 = sangat tinggi). Penilaian merupakan *ex-ante policy assessment* berdasarkan *evidence* dan analisis kebijakan, bukan pengukuran statistik hasil implementasi.



## 1. TIGA ALTERNATIF KEBIJAKAN

A1

Penguatan Pendataan Konvensional

Memperkuat pendataan melalui kelurahan/desa, RT/RW, petugas pendata, sosialisasi, verifikasi lapangan, dan monitoring berkala.

Fokus utama

- Kegiatan lapangan & verifikasi manual
- Pelaporan berjenjang dari RT/RW – Kelurahan/Desa – Disdukcapil
- Monitoring dan pemutakhiran periodik

A2

Kolaborasi Lintas Sektor

Membangun mekanisme kolaborasi Disdukcapil dengan kelurahan/desa, RT/RW, pemilik kos/kontrakan, perguruan tinggi, perusahaan, Bappeda, dan pemangku kepentingan terkait.

Fokus utama

- Identifikasi penduduk oleh pihak terdekat
- Pelaporan dan pertukaran data terstandar
- Koordinasi lintas aktor dan pemanfaatan data untuk perencanaan daerah

A3

Integrasi Layanan Administrasi Kependudukan Digital

Mengintegrasikan layanan pendaftaran penduduk nonpermanen dengan ekosistem adminduk digital. IKD menjadi salah satu kanal autentikasi dan akses. Validasi dan pemutakhiran melalui sistem administrasi kependudukan.

Fokus utama

- Layanan terintegrasi dengan ekosistem digital
- IKD sebagai kanal autentikasi dan akses
- Validasi & pemutakhiran melalui sistem administrasi kependudukan (SIAK)

## 2. PENILAIAN ALTERNATIF MENGGUNAKAN MCDA

| KRITERIA PENILAIAN                                                                                            | BOBOT (%) | A1<br>Penguatan Pendataan Konvensional | A2<br>Kolaborasi Lintas Sektor | A3<br>Integrasi Layanan Administrasi Digital | ALASAN PENILAIAN (RINGKAS)                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Efektivitas</b><br>Kemampuan meningkatkan cakupan, kualitas, dan akurasi pendataan.                        | 30%       | 3                                      | 4                              | 5                                            | A3 berpotensi meningkatkan cakupan dan kualitas pendataan melalui akses yang lebih luas, proses terstandar, serta pemutakhiran data yang lebih cepat dan terintegrasi.                    |
| <b>Efisiensi Biaya</b><br>Potensi mengurangi biaya operasi dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. | 20%       | 2                                      | 3                              | 4                                            | A3 berpotensi meningkatkan efisiensi jangka panjang melalui digitalisasi proses dan pengurangan duplikasi kegiatan, meskipun membutuhkan investasi awal pengembangan dan integrasi.       |
| <b>Kelayakan Implementasi</b><br>Kesiapan teknis, kelembagaan, SDM, infrastruktur, dan regulasi.              | 20%       | 5                                      | 4                              | 3                                            | A1 paling mudah diterapkan dengan mekanisme yang sudah ada. A2 cukup layak namun butuh penguatan kapasitas. A3 memerlukan kesiapan sistem, interoperabilitas, dan perubahan proses kerja. |
| <b>Skalabilitas</b><br>Kemampuan diperluas ke banyak daerah dan jumlah pengguna.                              | 15%       | 2                                      | 3                              | 5                                            | A3 paling scalable karena berbasis digital dan dapat diintegrasikan lintas daerah secara konsisten.                                                                                       |
| <b>Keamanan Data</b><br>Kemampuan menjaga kerahasiaan, validitas, dan perlindungan data.                      | 10%       | 3                                      | 3                              | 4                                            | A3 memungkinkan penerapan autentikasi, kontrol akses, dan audit trail yang lebih terstruktur, tetapi memerlukan pengamanan data dan tata kelola akses yang kuat.                          |
| <b>Kesesuaian Regulasi</b><br>Kesesuaian dengan kerangka hukum & kebijakan adminduk yang berlaku.             | 5%        | 5                                      | 5                              | 4                                            | A1 & A2 sangat sesuai dengan Permendagri 74/2022. A3 memerlukan sinergi Permendagri 72/2022 (IKD) dan 74/2022 (pendaftaran nonpermanen).                                                  |
| TOTAL BOBOT                                                                                                   | 100%      | 3,15                                   | 3,65                           | 4,25                                         |                                                                                                                                                                                           |

**KETERANGAN** Skor: 1 = Sangat Rendah | 2 = Rendah | 3 = Sedang | 4 = Tinggi | 5 = Sangat Tinggi | Nilai akhir = Σ (Bobot × Skor) | Skala nilai akhir: 1 – 5 (semakin tinggi semakin baik)

## 3. MENGAPA A3 TERPILIH?

**Efektivitas tertinggi**

A3 berpotensi meningkatkan cakupan dan kualitas pendataan melalui akses yang lebih luas, proses terstandar, serta pemutakhiran data yang lebih cepat dan terintegrasi.

**Skalabilitas terbesar**

Berbasis digital sehingga dapat diperluas lintas daerah secara konsisten dan berkelanjutan.

**Efisiensi jangka panjang**

Berpotensi menurunkan biaya operasi & duplikasi kegiatan, serta meningkatkan produktivitas layanan.

**Keamanan data lebih baik**

Autentikasi digital (IKD), kontrol akses, dan audit trail mendukung integritas serta akuntabilitas data.

**Didukung evidence empiris & ilmiah**

Studi menunjukkan interoperabilitas dan integrasi layanan digital dapat meningkatkan pemanfaatan layanan publik, sementara IKD tetap memerlukan kesiapan kelembagaan dan adopsi pengguna.

Campmas et al. (2022); Mutiarin et al. (2024); Zainudin (2025); Saputra et al. (2026); praktik baik daerah (2026).

## ALTERNATIF TERPILIH

**A3** Integrasi Layanan Administrasi Kependudukan Digital

4,25 / 5

Alternatif dengan nilai tertinggi berdasarkan MCDA berbobot.



Implementasi dilakukan bertahap dan terukur melalui roadmap pada halaman 4 untuk memastikan keberhasilan kebijakan.

## 4. CATATAN METODOLOGI

- MCDA digunakan untuk membandingkan alternatif kebijakan sebelum implementasi (*ex-ante evaluation*).
- Bobot ditetapkan berdasarkan prioritas kebijakan dan relatif antar kriteria.
- Skor merupakan penilaian relatif berdasarkan *evidence*, literatur, dan analisis kebijakan.
- Hasil MCDA bukan prediksi kinerja aktual, melainkan dasar pemilihan kebijakan yang paling layak secara komprehensif.

### REFERENSI ILMIAH UTAMA (Ringkas)

- Zainudin (2025). Jurnal Bina Praja, 17, 1–18.
- Campmas, A., Iacob, N., & Simonelli, F. (2022). Data & Policy, 4, e19.
- Mutiarin, D. et al. (2024). Journal of Local Government Issues, 7(2), 111–128.
- Saputra, G. W., Suarha, C., & Triadi, R. (2026). JKMP, 14(1).
- Serta *evidence* implementasi daerah tahun 2026.

REKOMENDASI KEBIJAKAN  
DARI PILOT PROJECT MENUJU  
INTEGRASI LAYANAN NASIONAL

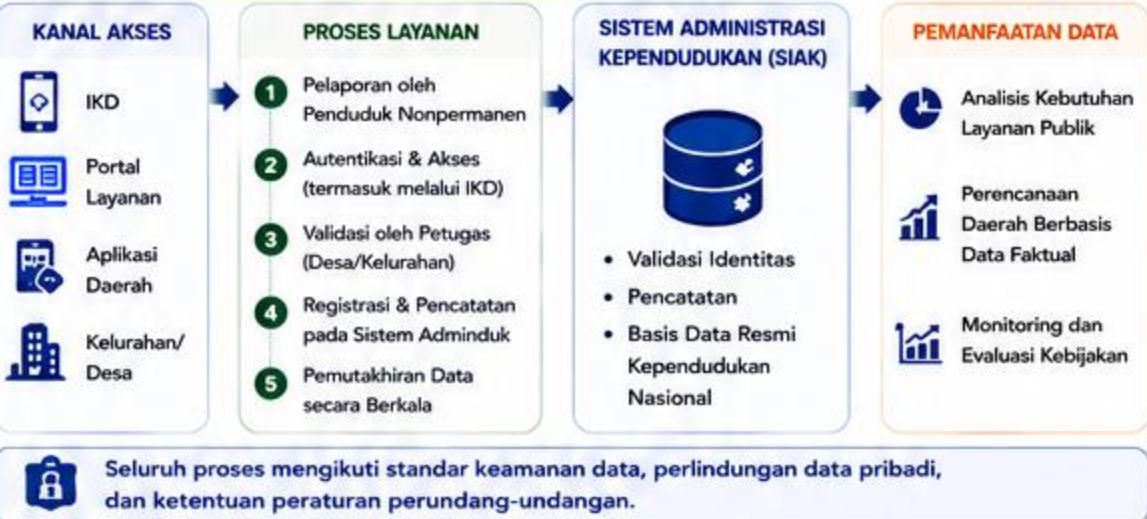


1. REKOMENDASI UTAMA

 Ditjen Dukcapil perlu mengembangkan integrasi layanan pendaftaran penduduk nonpermanen dengan ekosistem administrasi kependudukan digital melalui proyek percontohan di daerah dengan mobilitas tinggi. IKD dimanfaatkan sebagai salah satu kanal autentikasi dan akses layanan, sedangkan validasi, registrasi, dan pemutakhiran data tetap dilakukan melalui sistem administrasi kependudukan.

 IKD berfungsi sebagai salah satu kanal autentikasi dan akses, bukan sebagai basis data penduduk nonpermanen.

2. ARSITEKTUR LAYANAN YANG DIREKOMENDASIKAN



3. ROADMAP IMPLEMENTASI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN (KPI)



4. SIAPA MELAKUKAN APA?

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ditjen Dukcapil Kemendagri                           | Pemilik kebijakan & arsitektur layanan; menetapkan standar, mengembangkan integrasi, memastikan keamanan data, serta mengevaluasi implementasi. |
|  Disdukcapil Kabupaten/Kota                           | Melaksanakan layanan, validasi, registrasi, pemutakhiran data, sosialisasi, serta monitoring penduduk nonpermanen.                              |
|  Kelurahan/Desa & RT/RW                               | Mendukung identifikasi keberadaan penduduk, verifikasi lapangan, edukasi, dan fasilitasi pelaporan penduduk nonpermanen.                        |
|  Perguruan Tinggi, Perusahaan & Pemilik Kos/Kontrakan | Mendukung identifikasi awal (mahasiswa/pekerja/penghuni) serta mendorong pelaporan dan pembaruan data secara berkala.                           |
|  Bappeda                                              | Memfaatkan data teragregasi sebagai informasi pendukung analisis kebutuhan layanan dan perencanaan daerah.                                      |

5. LOGIC MODEL REKOMENDASI



6. RISIKO DAN MITIGASI

| RISIKO                                                                                                                 | MITIGASI                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Kebocoran/penyalahgunaan data        |  Kontrol akses berjenjang, autentikasi kuat (IKD), enkripsi, dan audit trail.             |
|  Data tidak mutakhir                  |  Mekanisme pembaruan berkala & verifikasi rutin oleh petugas serta pelaporan mandiri.     |
|  Kesenjangan digital dan akses        |  Sediakan kanal kelurahan/desa dan pendampingan bagi masyarakat yang belum melek digital. |
|  Koordinasi antaraktor lemah          |  Pembagian peran jelas, SOP lintas aktor, dan forum koordinasi rutin.                     |
|  Implementasi tidak seragam di daerah |  Pedoman teknis, pelatihan berkelanjutan, bantuan teknis, dan monitoring berkala.         |

 Mulai dari proyek percontohan, evaluasi hasilnya, lalu perluas secara bertahap. Integrasi digital harus memperkuat—bukan menggantikan—validasi administrasi, pendataan lapangan, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan data penduduk nonpermanen yang akurat dan dimanfaatkan bagi pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A. REGULASI &amp; DATA RESMI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kementerian Dalam Negeri RI. (2022). Permendagri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen.</li><li>Kementerian Dalam Negeri RI. (2022). Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP-el serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.</li><li>Badan Pusat Statistik. (2026). Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Sakernas 2025. Jakarta: BPS.</li><li>Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li><li>Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.</li><li>Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</li><li>Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.</li></ol> | <p><b>B. EVIDENCE IMPLEMENTASI DAERAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Disdukcapil Kota Metro. (2026). Tertibkan Administrasi. Disdukcapil Metro Data Penduduk Non-Permanen Serentak, 1 Juli 2026.</li><li>Disdukcapil Kabupaten Bandung. (2026). Simbingan Teknis Pendataan Penduduk Non Permanen, 23 Juni 2026.</li><li>Pemerintah Kota Surabaya. (2026). Banyaknya Penduduk Nonpermanen yang Terdata. Satu Data Surabaya.</li><li>Disdukcapil Kabupaten Badung. (2026). Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Nonpermanen, Mei 2026.</li></ol> | <p><b>C. LITERATUR ILMIAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Zainudin. (2025). Digital ID Policy in Support of Digital Transformation in Indonesia. Jurnal Bina Praja, 17, 1–18. DOI: 10.21767/jbp.17.2025.1-18.</li><li>Campmas, A., Iacob, N., &amp; Simonelli, F. (2022). How Can Interoperability Stimulate the Use of Digital Public Services? An Analysis of National Interoperability Frameworks and e-Government in the European Union. Data &amp; Policy, 4, e19. DOI: 10.1017/dap.2022.11.</li><li>Mutiarin, D., Lawelai, H., Sadat, A., Nastia, Wijaya, A. A. M., &amp; Sa'ban, L. A. (2024). Interoperability Governance: An Analysis of the Impact of Digitization of Public Services on Local Government. Journal of Local Government Issues, 7(2), 111–128. DOI: 10.22219/logos.v7i2.30388.</li><li>Saputra, G. W., Suarha, C., &amp; Triadi, R. (2026). Effectiveness of Digital Identity (IKD) Services in Public Administration: A Case Study of Bandung City. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 14(1). DOI: 10.21070/jkmp.v14i1.1964.</li></ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|